



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN

NOMOR: 36/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tentang:

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI DARING
PADA BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan penyebaran informasi hasil standarisasi dan pengembangan sektor pertanian melalui berbagai media informasi secara daring, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Media Informasi Daring di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- b. Media informasi secara daring yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah website dan media sosial yang dikelola oleh BB Pengkajian
- c. pada Surat Keputusan ini, anggota pelaksana tidak ditentukan jumlah dan namanya, disebabkan setiap rilis berita yang dinaikkan disesuaikan dengan nama tim penyusun setiap berita yang akan tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.
- d. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang namanya akan ditentukan dalam lampiran keputusan ini memiliki kemampuan dan cakap untuk duduk dalam keanggotaan tim pelaksana Pengelolaan Media Informasi Daring Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016, Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1758);
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Kpts/KP.230/M/3/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/KP.230/M/9/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
17. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
18. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Media Informasi Daring pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Ketua Tim; Anggota dan Kontributor dengan tugas sebagai berikut :
- Ketua Tim :
- a. membuat perencanaan dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan;
 - b. memilih, mengevaluasi atau melakukan seleksi serta melakukan perbaikan artikel yang akan dimuat.
 - c. mempertanggungjawabkan mutu dan isi artikel yang dimuat dalam *website* dan media daring lainnya.
 - d. mempertahankan kontinuitas bahan informasi untuk *updating*.
 - e. memberikan arahan akhir atas naskah yang akan dirilis.

- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Anggota Tim :


- a. secara rutin menyiapkan bahan informasi berupa artikel, berita, data yang akan dimuat dalam media daring (*website* dan media sosial) pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- b. Membantu mengevaluasi atau melakukan seleksi serta melakukan perbaikan artikel yang akan dimuat.
- c. mendesain informasi, gambar maupun video pendukung sesuai dengan kebutuhan media informasi dan pengguna
- d. ikut mempertanggungjawabkan mutu dan isi artikel yang dimuat dalam *website* dan media daring lainnya.
- e. menyimpan dokumen (data/informasi) hasil kegiatan.

Kontributor :

- a. sewaktu-waktu dapat ditugaskan untuk menyiapkan bahan informasi berupa artikel, berita, data yang akan dimuat dalam media daring (*website* dan media sosial) pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
- b. mendesain informasi dan gambar pendukung sesuai dengan kebutuhan media informasi dan pengguna

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pengelolaan Media Informasi Daring bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Ketua Tim dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor,
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.


Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Nomor : 36/Kpts/OT.010/H.12/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

DAFTAR TIM PELAKSANA PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI DARING
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2023

NO	Nama Pegawai/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU / 19660106 199303 1 001	Kepala Balai Besar	Pengarah
2	Rima Purnamayani, SP, M.Si/ NIP. 19760613 200312 2 001	Koordinator KSPHP	Ketua Tim
3	Endang Pudji Astuti, SP, M.Si/ NIP. 19860125 201801 2 001	Staf KSPHP	Anggota
4.	Putri Nirwana Sari, SP, M.Si/ NIP. 19810917 200212 2 003	Staf KSHPH	Anggota
5	Enti Sirnawati, SP.,M.Sc / 19751101 200501 2 001	Penyuluh Pertanian Muda	Kontributor konten
6	Dr. Titim Rahmawati, M.Si/ NIP. 19780616 200912 2 001	Penyusun Laporan	Kontributor konten
7	Hatyanta Nuha Pradhipta, S.ST/ NIP. 199511282020121003	Penyuluh Pertanian Pertama	Kontributor konten
8	Oki Eka Triana, S.Kom/ 19860607 201902 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9	Fina Arpah, S.Sos, MAP / NIP. 19840917 200604 2 001	Calon Pranata Humas	Anggota
10	Supriyanti, S.Komp/ NIP. 19890717 202203 2 001	Calon Pranata Komputer	Anggota
11	Agustinus Situmorang,/ NIP. 19960828 202203 1 001	Calon Pustakawan	Anggota
12	Bela Dwi Hartiani, S.kom	Staf KSHPH	Anggota
13	Arini Endah Safitri, S.kom	Staf KSHPH	Anggota
14	Pegawai yang ditetapkan secara <i>ad hoc</i> melalui surat tugas	-	Anggota/Kontributor

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001